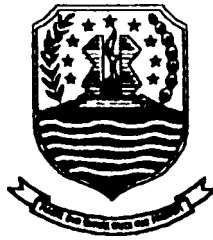


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 46 TAHUN 2001 SERI D. 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2001 perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3574).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 45 Seri D.42)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I**KETENTUAN****UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ;
- g. Lingkungan Hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II**KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III**TUGAS POKOK****Pasal 3**

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Lingkungan Hidup.

BAB IV**FUNGSI****Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup ;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang Lingkungan Hidup ;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan ;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Pemulihan Fungsi Lingkungan ;
- f. Seksi Pelayanan Hukum dan Informasi Lingkungan ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 6**

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dalam bidang tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Setiap laporan wajib diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugas dan atau senioritas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

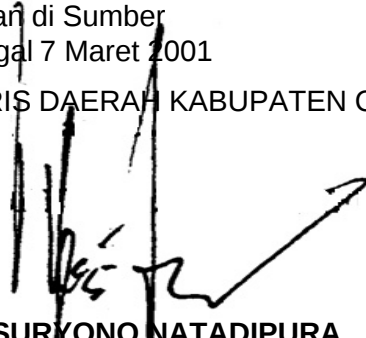
Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 7 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryono', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 46 SERI D.43

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

PERATUTAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 44 TAHUN 2001, TANGGAL 7 MARET 2001

